



PUTUSAN

NOMOR : 234/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **HUSNI Bin SARUDDIN;**
Tempat lahir : Pasir Pangaraian;-
Umur/tgl.lahir : 50 Tahun/ 15 Nopember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Jl. Lokan No.16 Rt/Rw. 002/001,
Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai,
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri Aktif;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 April 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012;

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. DAHLIAN,S.IP,SH,MH;
2. H.DAINIR,SH,S.FL;
3. ANDRA WIRAPUTRA,SH;
4. YUDHIS PAULINA,SH;

Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “ DAHLIAN,S.IP,SH,MH & ASSOCIATES” berkantor di Jl.Jend.Sudirman, Kompleks Business Centre Blok B No.1 (Depan Hotel Ratu Mayang Garden) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 234/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2012 No.Reg.Perk: PDM- /PEKAN/06/2012, atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa HUSNI BIN SARUDDIN pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat didalam kamar belakang toko ponsel Febry dipersimpangan Jalan Subrantas - Jalan Rajawali Sakti Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkatika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari Informen yang mengatakan bahwa didaerah jalan Rajawali Sakti Kecamatan Tampan Terdakwa dapat menyediakan atau menjual narkotika jenis shabu-shabu. Menanggapi informasi tersebut kemudian saksi

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roza Condesta (anggota Resnarkoba Polda) beserta team memancing Terdakwa dengan memerintahkan Sdr. IDAR (informan polisi) menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket shabu-shabu dan Terdakwa menyanggupinya dan akan mengantarkan shabu tersebut ketempat sdr. IDAR (SI). Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Gunawan Sary Bin Apandi Ms Iwan (berkas tersendiri) melalui handphone dan menanyakan "Ada barang?" dan sdr. Gunawan Sary Bin Apandi als Iwan jawab barang apa pak? dan dijawab Terdakwa "shabu" kemudian Sdr. Gunawan Sary Bin Apandi als Iwan mengatakan ada 2 (dua) uncang pak harganya Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan "okeelah" dan sekira jam 11.30 Wib dengan mengenderai mobil Toyota Avanza warm merah hati dengan nomor polisi Bm. 1013 DL miliknya Terdakwa datang kerumah sdr. Gunawan Sary als Iwan.selanjutnya 2(dua) paket shabu Sdr. Gunawan Sary als Iwan serahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima 2 (dua) paket shabu dari Sdr.Gunawan Sary als Iwan dengan meminjam sepeda Motor honda merk Blade milik Gunawan Sary als Iwan, Terdakwa pergi ketempat sdr. Idar di Toko Ponsel Febry untuk menyerahkan 2(dua) paket shabu tersebut;

- Mendapat informasi bahwa Terdakwa akan bertransaksi dengan Sdr. Idar (SI), team anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sudah memantau disekitar Toko Ponsel Febry yang dijanjikan Terdakwa dengan sdr. Idar (SI), pada saat itu team melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan memakai jaket warm hitam dengan mengenderai sepeda Motor Honda blade warna merah Bm. 3185 JJ dan memarkirkan sepeda motor disamping toko ponsel Febry lalu masuk kedalam Toko Ponsel febry tersebut. Melihat Terdakwa masuk saksi Roza Condesta beserta team kemudian masuk dan dikamar belakang saksi Condesta beserta Team melihat Terdakwa memegang amplop warna putih ditangan kanannya dan akan diserahkan kepada Sdr. Idar (SI), lalu team mengatakan jangan bergerak, kami polisi dan dijawab Terdakwa saya juga polisi sambil menjatuhkan amplop warna putih yang ada ditangan kanan Terdakwa kelantai dihadapan Terdakwa didekat kaki kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil amplop warna putih yang tadi dijatuhkan dan menyuruh Terdakwa membuka amplop dan menunjukkan isinya yang ternyata berisi 2(dua) bungkus plastik bening shabu-shabu, kemudian team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 2(dua) bungkus plastik bening shabu-shabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada sdr.Idar (SI) dijual Terdakwa seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 072/BB/III/03365/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTI YUSDA yang menyatakan telah melakukan **Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti** berupa **2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal** diduga oleh pihak Kepolisian berisikan **Narkotika** jenis **shabu-shabu**, dengan **beret kotor 8,2 gram** dan **beret bersih 7,2 gram**, dengan perincian sebagai berikut :

- **Barang bukti** diduga **Narkotika** jenis **shabu-shabu**, dengan berat bersih **0,1 gram**, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk pembuktian dipersidangan;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 7 gr untuk dimusnahkan;
- **2 (dua) plastik bening**, dengan **berat 1 gram**, dan amplop warna putih pembungkus **barang bukti**;

----- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.03.K 91.2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) sesuai dengan UU M. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur den diancam pidana

dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa HUSNI BIN SARUDDIN pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat didalam kamar belakang toko ponsel Febry dipersimpangan Jalan Subrantasjalan rajawali Sakti Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mendapat informasi bahwa Terdakwa akan bertransaksi dengan Sdr. Idar (SI), team anggota Ditresnarkoba Polda Riau yang sudah memantau disekitar Take Ponsel Febry yang dijanjikan Terdakwa dengan sdr. Idar (SI), pada saat itu team melihat Terdakwa datang dengan memakai jaket warna hitam dengan

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenderai sepeda Motor Honda blade warna merah Bm. 3185 Jj den memarkirkan sepeda motor disamping toko ponsel Febry lalu masuk kedalam Toko Ponsel febry tersebut. Melihat Terdakwa masuk saksi Roza Condesta beserta team kemudian masuk dan dikamar belakang saksi Condesta beserta Team melihat Terdakwa memegang amplop warna putih ditangan kanannya dan akan diserahkan kepada Sdr. Idar (SI), lalu team mengatakan jangan bergerak, kami polisi dan dijawab Terdakwa saya juga polisi sambil menjatuhkan amplop warna putih yang ada ditangan kanan Terdakwa kelantai dihadapan Terdakwa didekat kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengambil amplop warna putih yang tadi dijatuhkan dan menyuruh Terdakwa membuka amplop dan menunjukkan isinya yang ternyata berisi 2(dua) bungkus plastik bening shabu-shabu, kemudian team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 2(dua) bungkus plastik bening shabu-shabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada sdr.Idar (SI) dijual Terdakwa seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 072/BB/III/03365/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang NETTI YUSDA yang menyatakan telah melakukan Penimbangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 8,2 gram dan berat bersih 7,2 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram, digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk pembuktian dipersidangan;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 7 gr untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) plastik bening, dengan berat 1 gram, dan amplop warna putih pembungkus barang bukti;

----- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.851.B.03.K 91.2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt, M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU M. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 No.Reg.Perkara PDM-150/PEKAN/06/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. ---- Menyatakan Terdakwa **HUSNI Bin SARUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI Bin SARUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu seberat 7,2 gram
 - 1 (satu) unit hpDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gunawan Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2012 Nomor: 459/PID.B/2012/PN.PBR., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **HUSNI Bin SARUDDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HUSNI Bin SARUDDIN** dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda (subsidiar) berupa penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu-shabu sebesar 7,2 gram dan ;

- 1 (satu) unit hp;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gunawan Sari;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid/2012/PN.PBR. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang

menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 459/PID.B/2012/PN.PBR. tanggal 16 Oktober 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2012 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012;

6. Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 November 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: W4-U1/6729/HN/01.10/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang pada peradilan tingkat pertama, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 459/PID.B/2012/PN.PBR. tanggal 16 Oktober 2012, Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Andra Wira Putra,SH. dari Kantor Hukum Dahlian,S.IP,SH.,MH. & ASSOCIATES tanggal 29 Oktober 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa berkeberatan atas putusan dimaksud selanjutnya ia

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding dan mengajukan memori banding melalui penasehat Hukumnya tanggal 29 Oktober 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa bukanlah sebagai perantara jual beli Narkoba sebagaimana diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 459/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2012, karena shabu-shabu yang ditemukan adalah bukan milik Pembanding, melainkan polisi telah menjebak dan melakukan skenario untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa adalah rekayasa dan skenario Reserse Polda Riau untuk menjebak Terdakwa seolah-olah Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis shabu, oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, sedang yang punya Narkotika tersebut adalah Gunawan Sari sebagaimana telah ia terangkan sendiri sebagai saksi;
- Bahwa pidana yang diputuskan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun adalah tidak tepat karena pidana yang dijatuhkan kepada Gunawan Sari hanyalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa keadaan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Tinggi memutuskan : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 459/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2012 serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik primair maupun subsidair;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 12 maret 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, yang penangkapan mana terjadi di belakang TOKO PONSEL FEBRY dipersimpangan Jalan Subrantas dan Jalan Rajawali Sakti Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota pekanbaru, Terdakwa kedapatan membawa/menguasai : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam amplop dan barang bukti lain berupa sepeda motor Honda Blade No.BM 3185 JJ dan sebuah Handphone;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa atas dasar Terdakwa sedang akan menyerahkan Narkotika berdasar transaksi jual beli Narkotika 2 (dua) paket seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan saksi informan bernama IDAR;
- Bahwa berdasar atas fakta sebagaimana tersebut diatas memori banding Terdakwa yang menyatakan penangkapan Terdakwa atas dasar rekayasa adalah tidak berdasar. Selanjutnya perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat dari pidana yang dijatuhkan kepada saksi Gunawan sari, menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan adil, oleh karena Terdakwa sebagai anggota polisi aktif yang seharusnya turut memberantas dan menanggulangi peredaran Narkotika , serta bisa sebagai teladan masyarakat, akan tetapi justru berbuat yang sebaliknya , maka adalah sudah tepat dan benar pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/

PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan dan kepatutan sosial yang seharusnya tindakannya bisa diteladani akan tetapi justru berbuat yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 459/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2012 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, kepada terdakwa harus tetap dinyatakan ditahan dalam perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan salah dan dipidana, oleh karenanya kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 459/PID.B/2012/PN.PBR. tanggal 16 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari : Rabu tanggal 26 Desember 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sumardijatmo SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H.Sukarman Sitepu SH.MHum. dan Arifin Edy Suryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2012 Nomor: 234/PID.SUS/2012/PTR, putusan mana pada hari : Jumat tanggal 28 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sinta Herawati SH, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

H.SukarmanSitepu,SH.,MHum.
SH.,MH.

Sumardijatmo

Arifin Edy Suryanto, SH.

PANITERA-PENGGANTI ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.234/PID.SUS/2012/

PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTA HERAWATI,SH.